



ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MOTODUTO

Lukfiah Irwan Radjak¹, Felmi D. Lantowa², Nurjana Suleman³, Nopriyanto Torana⁴

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

3. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STIMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia

4. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id, felmi.lantowa@umgo.ac.id, nurjanaaayatulhusna@gmail.com, nopriyanto.h.torana96@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 13 Juni 2023, Disetujui: 23 Juli 2023, Publish 27 Juli 2023

Abstract:

This research aims to determine the performance of the Motoduto Village Government in managing the Village Fund. This research used a qualitative approach and conducted interviews with 9 informants. The results indicated the overall performance indicators studied have not been implemented properly by the Village Government. It was also found the main factors that led to the absence of performance allocations and the existence of a non-budgetary in the Motoduto Village Government were productivity, responsiveness and accountability factors. It is recommended to the Motoduto Village Government, providing facilities that can accommodate aspirations, criticisms, or suggestions. For transparency of information about Village Funds, you can use media in the form of billboards placed in strategic places. For the quality of the Motoduto Village apparatus, the Government can plan routine programs/training that can support village financial management.

Keywords: Performance, Village Fund Management.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam pengelolaan Dana Desa menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan wawancara terhadap 9 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan, keseluruhan indikator kinerja yang diteliti belum diterapkan secara baik oleh Pemerintah Desa Motoduto. Ditemukan juga bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak didapatkannya alokasi kinerja dan adanya anggaran non budgeter di Pemerintahan Desa Motoduto yaitu, faktor produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Direkomendasikan kepada Pemerintah Desa Motoduto, menyediakan sarana yang dapat menampung aspirasi, kritik, ataupun saran. Untuk transparansi informasi tentang Dana Desa, dapat menggunakan media berupa baliho yang diletakan di tempat strategis Untuk kualitas aparatur Desa Motoduto, Pemerintah Desa Motoduto bisa merencanakan program/pelatihan rutin yang dapat menopang pengelolaan Keuangan desa.

Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, pemerintah telah menempatkan desa sebagai ujung tombak negara dalam melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-Undang Desa tersebut, desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai oleh pemerintah pusat, dengan tujuan agar dapat mengelola potensi yang ada di desa. Adapun salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh desa yaitu berasal dari Dana Desa.

Setiap tahun, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20.007.000.000.000,00, tahun 2016 menjadi Rp. 46.098.000.000.000,00 dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 60.000.000.000.000,00, (Buku Saku Dana Desa, 2017). Kemudian, pada tahun 2020 Dana Desa mencapai Rp. 71.019.000.000.000,00 dan tahun 2021 ini Dana Desa meningkat menjadi Rp. 72.000.000.000.000, (Adriyanto, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain memiliki jumlah yang sangat besar, anggaran Dana Desa juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi,

dengan semakin meningkatnya Dana Desa dari tahun ke tahun menimbulkan permasalahan yang harus diseriusi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Di antaranya, tentang implementasi pengelolaan Dana Desa yang masih rentan terhadap beberapa risiko, seperti kesalahan prosedur dan administrasi, penyimpangan anggaran serta adanya kemungkinan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang terhambat atau terhenti, (Kurnianingrum, 2021). Oleh karena itu, dalam pengelolaan Dana Desa, dibutuhkan juga kinerja yang baik dari pemerintah desa, agar nantinya dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan dari Dana Desa itu sendiri. Fauzi dan Nugroho (2020) menjelaskan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh individu dalam setiap melakukan tugas ataupun pekerjaannya, yang didukung dengan kompetensi berupa kemampuan, skill dan attitude dalam melaksanakan pekerjaan/tugasnya. Harahap (2013) menjelaskan bahwa kinerja di lingkungan sektor publik pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai organisasi dan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Zaharuddin dkk (2021), dalam ruang lingkup organisasi kinerja didefinisikan sebagai hasil

dari kegiatan kerja sama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Adapun dalam mencapai kinerja yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartajunika dkk (2015), dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja (Studi Empiris Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng)” didapatkan hasil bahwa faktor tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan Kurniawan (2013) pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja”, menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa secara parsial faktor komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi publik di Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kemudian, menurut teori yang dijelaskan oleh Ahmadi (2021), faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja

pegawai, yaitu faktor lingkungan kerja organisasi, kompetensi individu/pegawai, budaya kerja, dan motivasi. Selanjutnya, Wahyudi dkk (2013) mengemukakan, salah satu konsep pengukuran yang penting untuk diterapkan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu konsep value for money, yang terdiri dari tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dwiyanto (Dalam Dwiyanto dkk, 2021), mengemukakan bahwa kinerja birokrasi publik dapat diukur dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pemerintah pusat sendiri, sudah memberikan motivasi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Dana Desa yang dibuktikan dengan ditambahkannya alokasi kinerja dalam struktur Dana Desa di tahun 2020, yang sebelumnya hanya terdiri dari tiga alokasi yaitu, alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi. Adapun alokasi kinerja tersebut dikhususkan untuk desa-desa yang memiliki tingkat kinerja yang baik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa, pada pasal 6 ayat 5-6 disebutkan secara rinci bahwa pemerintah desa yang memiliki kinerja terbaik dinilai berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian

hasil pembangunan desa.

Berikutnya, berdasarkan data tentang rincian Dana Desa di Kabupaten Gorontalo yang dilampirkan pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat, yaitu dengan menambahkan alokasi kinerja dalam struktur Dana Desa yang kemudian dibagikan pemerintah daerah ke tiap-tiap desa di Kabupaten Gorontalo, termasuk untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto. Berikut ini adalah tabel tentang rincian pembagian Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto:

Tabel 1. Rincian Pembagian Dana Desa di Kecamatan Boliyahuto

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Per Desa
1.	Sidomulyo	Rp651.999.000,00	-	Rp181.992.000,00	Rp833.991.000,00
2.	Parung	Rp651.999.000,00	-	Rp251.125.000,00	Rp903.124.000,00
3.	Dikayongu	Rp651.999.000,00	-	Rp321.800.000,00	Rp973.799.000,00
4.	Sidodadi	Rp651.999.000,00	-	Rp336.783.000,00	Rp988.782.000,00
5.	Paranga	Rp651.999.000,00	-	Rp336.276.000,00	Rp988.275.000,00
6.	Motoduto	Rp651.999.000,00	-	Rp275.755.000,00	Rp927.754.000,00
7.	Rihetuna	Rp651.999.000,00	-	Rp327.821.000,00	Rp979.820.000,00
8.	Monggilio	Rp651.999.000,00	-	Rp185.100.000,00	Rp837.099.000,00
9.	Bandung Rejo	Rp651.999.000,00	Rp144.096.000,00	Rp316.147.000,00	Rp1.112.242.000,00
10.	Dukuhupa	Rp651.999.000,00	Rp144.096.000,00	Rp175.362.000,00	Rp971.457.000,00
11.	Sidomulyo Selatan	Rp651.999.000,00	-	Rp227.486.000,00	Rp879.485.000,00
12.	Bongomulyo	Rp651.999.000,00	-	Rp146.771.000,00	Rp797.770.000,00
13.	Tatir	Rp651.999.000,00	-	Rp243.761.000,00	Rp895.760.000,00

Sumber. Hasil Olah Data, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak desa-desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto yang belum mendapatkan alokasi kinerja. Akan tetapi, peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Motoduto, karena selain salah satu desa yang tidak mendapatkan alokasi kinerja, pada tahun anggaran 2016-2017 pernah terjadi penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh salah satu aparat desa, yang dimana kasus tersebut sudah

mendapatkan ketetapan hukum sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari situs hulondalo.id (2021) yang menyajikan informasi tentang hasil konferensi pers pada tanggal 11 Desember 2020 yang disampaikan oleh Armen Wijaya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Gorontalo. Selain itu, berdasarkan observasi awal dengan mewawancarai salah satu aparat Desa Motoduto, peneliti menemukan adanya beberapa asas pengelolaan Dana Desa yang belum diterapkan oleh Pemerintah Desa Motoduto, diantaranya asas transparan dan akuntabel. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya penggunaan Dana Desa untuk anggaran non budgeter, yaitu dengan menggunakan biaya untuk kegiatan atau acara desa yang tidak dianggarkan dalam APBDesa tapi dibebankan dari anggaran APBDesa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Desa Motoduto”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam mengelola Dana Desa, sehingga dalam penelitian ini, hanya akan difokuskan pada analisis kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

studi kasus (case study). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD dan LPM. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian, untuk mengecek keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi data. Adapun obyek penelitian ini dilakukan di Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Alasan dipilihnya lokasi tersebut, karena pada tahun anggaran 2016-2017, di Pemerintahan Desa Motoduto pernah terjadi kasus penyelewengan Dana Desa. Pemerintah Desa Motoduto juga belum menerapkan beberapa asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan masih adanya penggunaan Dana Desa untuk anggaran non budgeter. Selain itu, pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Motoduto tidak mendapatkan alokasi kinerja.

Sehingga dengan alasan-alasan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Motoduto. Adapun indikator pengukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, yang terdiri dari indikator kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Motoduto merupakan pemekaran dari Desa Parungi, yang resmi menjadi desa definitif pada januari 2004. Desa Motoduto adalah salah satu desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang memiliki luas wilayah 9,5 km. Secara topopografis, Desa Motoduto terletak pada ketinggian 98 meter diatas permukaan laut dan terletak pada bagian barat Kabupaten Gorontalo berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa Tangkobu Kabupaten Boalemo, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Dulohupa, sebelah utara Desa Sidomulya Selatan, serta sebelah selatan Desa Totopo. Lahan di desa Motoduto sebagian besar merupakan tanah kering 80% dan tanah lainnya 20%. Adapun hasil penelitian tentang kinerja pengelolaan Dana Desa di Desa Motoduto yaitu sebagai berikut:

Kualitas Layanan

Bayaknya pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik timbul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik. Dari konsep tersebut, dapat diartikan bahwa kualitas layanan adalah totalitas tindakan organisasi publik dalam memberikan layanan yang sesuai atau melampaui kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat baik berupa barang atau jasa. Sehingga dalam konteks ini, kepuasan masyarakat Desa Motoduto terhadap layanan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesopanan aparatur, peneliti menemukan bahwa dalam menanggapi aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa Motoduto sudah bersikap ramah dan sopan terhadap masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian tentang kepuasan masyarakat, peneliti menemukan bahwa masih ada ketidakpuasan dari beberapa kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Motoduto, karena merasa belum tersentuh dengan program bantuan sosial BLT Dana Desa dan juga ketidakpuasan terhadap informasi tentang penyaluran bantuan BLT Dana Desa serta ketidakpuasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Motoduto, yang dimana tidak terlalu terlihat dan juga tertinggal dibandingkan dengan pembangunan yang ada di desa pemekaran dari Desa Motoduto, yaitu Desa Dulohupa. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kualitas layanan Pemerintah Desa Motoduto masih kurang optimal, karena masih adanya salah satu faktor yang belum tercapai secara sempurna, yaitu faktor kepuasan masyarakat yang diindikasikan dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan, pembangunan dan pemberian informasi dari Pemerintah Desa Motoduto. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Asmawati dkk (2018) yang meneliti tentang kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas layanan di Pemerintah Desa Dore masih kurang optimal karena ketiga faktor yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan di Pemerintah Desa Dore yaitu faktor penampilan aparatur dalam melayani masyarakat, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, dan kemudahan proses layanan yang belum diterapkan secara baik. Menurut Nurdin (2019) kualitas pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari faktor-faktor seperti faktor sarana pelayanan yang memadai, faktor keandalan yang maksimal, faktor daya tanggap, faktor

jaminan, faktor harga, dan faktor empati.

Produktivitas

Produktivitas adalah tingkat kemampuan suatu organisasi publik dalam memberikan pelayanan atau hasil kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan organisasi publik itu sendiri. Definisi tersebut didasarkan dari konsep produktivitas, dimana konsep tersebut tidak hanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, akan tetapi juga digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan organisasi publik.

Berdasarkan hasil hasil penelitian tentang efektivitas layanan peneliti menemukan bahwa, Pemerintah Desa Motoduto masih kurang efektif dalam menggunakan Dana Desa karena belum bisa memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk menghasilkan keluaran atau program yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan, pada tahun 2020 pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Motoduto terhenti. Selain itu, pada tahun 2020 Pemerintah Desa Motoduto mengalami SILPA dan pada tahun 2021 Pemerintah Desa Motoduto juga masih mengalami keterlambatan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah disepakati. Kemudian, dari hasil penelitian tentang kualitas SDM peneliti menemukan bahwa masih adanya

keterbatasan potensi dari aparat Desa Motoduto dalam mengelola Dana Desa khususnya pada tahap perencanaan, yang dibuktikan dengan tidak adanya aparat desa yang bisa melakukan perencanaan anggaran biaya. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas Pemerintah Desa Motoduto masih belum optimal karena kurangnya kualitas SDM di pemerintahan Desa Motoduto. Di sisi lain, Pemerintah Desa Motoduto juga belum efektif dalam menggunakan Dana Desa. Hasil ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dkk (2018) yang meneliti tentang kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa, yang menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat produktivitas aparat Desa Dore masih rendah karena untuk jabatan yang penting dalam pengelolaan Dana Desa tidak diisi oleh aparat yang mempunyai tingkat pendidikan yang mendukung, sehingga antara tingkat pendidikan dan tanggungjawab tidak seimbang, kemudian karena tingkat kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas, aparat Desa Dore masih mengalami keterlambatan. Dari segi teori, Wahyudi dkk (2013) mengemukakan bahwa suatu organisasi, program, ataupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan output

yang sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Apabila terdapat ketidakselarasan antara kegiatan pelayanan dan program terhadap kebutuhan masyarakat maka dapat dikatakan responsivitas suatu organisasi publik masih rendah, sehingga secara otomatis kinerja organisasi publik juga rendah.

Dari hasil penelitian tentang tanggapan pemerintah desa terhadap keinginan masyarakat peneliti menemukan bahwa, Pemerintah Desa Motoduto sudah cukup baik dalam menanggapi aspirasi masyarakat, karena dalam melakukan pembangunan, Pemerintah Desa Motoduto sudah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari sisi daya tanggap pemerintah desa dalam menyusun agenda, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa

Motoduto kurang tanggap dalam melakukan perencanaan Dana Desa, karena masih adanya beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Motoduto dalam menyusun APBDesa diantaranya belum adanya aparat desa yang bisa melakukan perhitungan perencanaan anggaran biaya. Selain itu, Pemerintah Desa Motoduto belum bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh pemerintah desa, yang dibuktikan dengan adanya keterlambatan penyusunan APBDesa yang disebabkan oleh keterlambatan penerimaan PAGU anggaran Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Desa Motoduto dalam pengelolaan Dana Desa masih kurang optimal karena kurangnya daya tanggap Pemerintah Desa Motoduto dalam menyusun agenda yang dibuktikan dengan adanya kendala dalam menyusun APBDESA. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dkk (2018) yang meneliti tentang kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa dengan kesimpulan bahwa responsivitas Pemerintah Desa Dore sudah baik karena Pemerintah Desa Dore sudah dapat mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sisi teori, Sellang dkk (2019) menjelaskan bahwa, pelayanan publik yang responsive

dapat artikan sebagai bentuk kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan.

Responsibilitas

Responsibilitas adalah keselarasan antara pelaksanaan kegiatan organisasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil penelitian tentang kesesuaian dengan prosedur, peneliti menemukan bahwa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Motoduto sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku khususnya pada tahap perencanaan anggaran karena dalam menyusun APBDesa Pemerintah desa sudah berpedoman pada dokumen RPJMDesa dan Dokumen RKPDesa. Akan tetapi, hasil penelitian tentang komitmen aparatur desa, peneliti menemukan bahwa komitmen Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana Desa masih kurang maksimal karena masih adanya kebijakan yang dibuat tapi tidak ditangani dengan sebagaimana mestinya, misalnya seperti tidak adanya controlling yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) luar yang

menyebabkan tidak adanya inisiatif dari TPK luar dalam mengadakan pembicaraan dengan pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dalam hal pengadaan barang atau bahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemerintah Desa Motoduto mengalami keterlambatan dalam melakukan pembangunan. Sehingga dari hasil penelitian tentang responsibilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat responsibilitas Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana Desa masih kurang optimal, karena faktor komitmen yang kurang maksimal dari Pemerintah Desa Motoduto. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dkk (2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa responsibilitas Pemerintah Desa Dore belum optimal yang disebabkan oleh tingkat pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan masih rendah. Dari sisi teori, Wahyudi dan Salam (2020) menjelaskan bahwa responsibilitas adalah sikap komitmen yang dapat dilihat dari proses dan hasil kerja yang sesuai standar.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar konsistensi antara kebijakan dan kegiatan organisasi publik dengan

kebutuhan masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja juga harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi layanan. Suatu kegiatan memiliki akuntabilitas yang tinggi apabila kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat atau yang dimiliki oleh stakeholders.

Dari keseluruhan hasil penelitian tentang transparansi informasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Motoduto belum sepenuhnya bersifat transparan kepada masyarakat karena tingkat aksesibilitas dan keutuhan informasi yang masih terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya media atau sarana publikasi yang bisa menjangkau keseluruhan masyarakat dan memuat informasi utuh tentang Dana Desa, sehingga yang mengetahui informasi tentang Dana Desa tersebut hanyalah orang-orang tertentu saja. Kemudian, hasil penelitian tentang kepatuhan terhadap prosedur, peneliti menemukan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Desa

Motoduto terhadap prosedur yang berlaku masih rendah karena masih adanya penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak terlampirkan dalam APBDesa. Penggunaan Dana Desa untuk anggaran non budgeter tersebut dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu, yang pertama, Pemerintah Desa Motoduto tinggal menyesuaikan dengan kegiatan serupa yang sudah tercantum dalam APBDesa dan cara yang kedua, Pemerintah Desa Motoduto menggunakan sistem pinjam dengan menggunakan dua opsi yaitu, opsi pertama, dengan melakukan pengambilan dana dari kegiatan yang sudah terlampirkan di APBDesa kemudian digantikan dana tersebut dengan anggaran yang bersumber dari PAD. Selanjutnya untuk opsi kedua, dengan menggunakan dana yang berasal dari dana yang dipinjamkan oleh aparatur Desa Motoduto dan dana pinjaman dari salah satu masyarakat yang memiliki toko harian, kemudian untuk melakukan pembayaran atau pengembalian dana yang dipinjamkan tersebut akan dibayarkan oleh kaur keuangan dengan mengacu pada bukti transaksi yang dimiliki oleh aparat desa dan pemilik toko. Sehingga dari hasil penelitian tentang akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa Motoduto dalam pengelolaan Dana Desa masih kurang optimal, penyebabnya karena masih adanya penggunaan Dana

Desa untuk anggaran non budgeter dan juga karena kurang maksimalnya Pemerintah Desa Motoduto dalam menyampaikan informasi tentang Dana Desa kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dkk (2018) tentang kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa, dimana tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa Dore dalam pengelolaan Dana Desa masih rendah. Kemudian, dari sisi regulasi seperti permendes nomor 13 tahun 2020 menjelaskan bahwa untuk penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Selanjutnya, dari permendagri nomor 20 tahun 2018 mengamanatkan bahwa pada tahap pelaksanaan atau penggunaan keuangan desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Ardianto dkk (2013) bahwa suatu individu atau organisasi dikatakan memiliki nilai akuntabilitas apabila dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban tentang sumber daya publik yang dikelola. Hadi (2020) menjelaskan bahwa salah satu

asas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat digambarkan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan atau penerapan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa secara benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Motoduto belum diterapkan secara baik dikarenakan keseluruhan indikator kinerja yang diteliti yaitu indikator kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas belum tercapai secara optimal. Selain itu, peneliti menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan Pemerintah Desa Motoduto tidak mendapatkan Alokasi Kinerja di tahun 2020 adalah faktor produktivitas dan faktor responsivitas. Faktor produktivitas yang masih rendah menyebabkan adanya SILPA dan keterhentian pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Motoduto di tahun 2020. Kemudian, faktor responsivitas yang rendah juga menyebabkan adanya keterlambatan penerimaan PAGU anggaran Dana Desa sehingga menyebabkan adanya SILPA pada

tahun 2020. Selanjutnya, faktor utama yang menyebabkan adanya penggunaan Dana Desa untuk anggaran non budgeter adalah faktor akuntabilitas dan faktor produktivitas. Faktor akuntabilitas yang kurang optimal menyebabkan adanya keterbatasan aksesibilitas informasi baik dari sisi keutuhan informasi ataupun dari sisi kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Dana Desa. Faktor produktivitas yang rendah menyebabkan adanya anggaran program atau kegiatan yang kurang pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang dapat menunjang Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana Desa sehingga akan berdampak pada adanya penggunaan Dana Desa untuk anggaran non budgeter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2021). Optimalisasi Motivasi dan Kinerja Pegawai: Memahami Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. (Nurrahmawati, Ed.) Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Ardianto, Anggi; Rizqiani, Annisa Arif; Ramadhan, Bobi Dio; Suseno, Hurip R. T.; Raharja, Muhammad Nuur Rasyid; Zahrowan, Onie Nur; Sinaga, Roby Wilson; Alam, Sabda; Fitriyanti, Annisa. (2013). Pengantar Akuntabilitas Kinerja. In R. M. Harahap (Ed.), Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus dan Topik Lanjutan (pp. 18-35). Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Adriyanto. (2021). Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf. (pada <https://djpk.kemenkeu.go.id> >...PDF "KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2021"). Diakses 08 September 2021.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Rifa, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(3), 2379-2401.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2021). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. (T. U. Press, Ed.) Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A., & Nugroho A., R. H. (2020). Manajemen Kinerja. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadi, B. (2020). Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. (M. Hasan, G. Palayukan, & L. Suriyani, Eds.) Jakarta Pusat: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Harahap, Rudy M. (2013). Akuntabilitas Kinerja Sektor: Peluang dan Tantangannya ke Depan. In R. M. Harahap (Ed.), Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus dan Topik Lanjutan (pp. 12-17). Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Hartajunika, Gerry; Sujana, Edi; Atmadja, Anantawikrama Tungga;. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng). e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).

- Hulondalo.id. (2020). Tahun 2020, ini dugaan kasus korupsi yang diungkap Kejari Kabupaten Gorontalo. (pada <https://hulondalo.id/tahun-2020-ini-dugaan-kasus-korupsi-yang-diungkap-kejari-kabupaten-gorontalo/amp/>). Diakses 12 Oktober 2021.
- Kurnianingrum, Farida. (2021). Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf. (pada <https://djpk.kemenkeu.go.id> > ...PDF PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021). Diakses 08 September 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. (pada <https://www.kemenkeu.go.id> > ...PDF buku-saku-dana-desa.pdf - Kementerian Keuangan). Diakses 27 Juli 2021.
- Kurniawan, M. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik. *Jurnal AKuntansi*, 1(3), 1-27.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (pada <https://peraturan.bpk.go.id> > Details PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan ...). Diakses 13 Mei 2021.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (pada <https://jdih.kemenkeu.go.id> > ...PDF Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019). Diakses 16 Juni 2021.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf. (pada <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id> > ...PDF SALINAN - SDGs Desa). Diakses 08 September 2021.
- Nurdin, I. (2019). Kualitas pelayanan (perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan). (Lutfiah, Ed.) Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2020). PERBUP Kab.Gor No 26 TH 2020 ttg Perubahan Atas Perbup No 55 th 2019 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab Gor T.A 2020. (pada <https://peraturan.bpk.go.id> > Details PERBUP Kab. Gorontalo No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan ...). Diakses 25 Maret 2021.
- Pemerintah Pusat. (2014). UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa [JDIH BPK RI]. (pada <https://peraturan.bpk.go.id> > Details UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]). Diakses 25 Maret 2021.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (Q. Media, Ed.) Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Wahyudi, E., Syafitra, D., Ishlahi, M. F., Perdiansyah, F., Togatorop, Y. A., Siahaan, A. A., & Sihombing, A. S. (2013). Pengukuran dan Pelaporan Kinerja. In R. M. Harahap (Ed.), *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (pp. 67-86). Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Wahyudi, & Salam, R. (2020). *Komitmen Organisasi, Kajian: Manajemen Sumber*